



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>
PADANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 862 / 31 /KEP/DPM&PTSP-2017**

TENTANG

**DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur disiplin dan etika PNS dalam lingkungan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : PNS pada DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat diwajibkan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Hari kerja pada DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat adalah 5 (lima) hari kerja mulai Senin sampai dengan hari Jumat.
Jam kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah :
- | | |
|-----------------|-------------------------|
| Senin s.d Kamis | Pukul 07.30 – 16.00 WIB |
| Istirahat | Pukul 12.00 – 13.00 WIB |
| Jum'at | Pukul 07.30 – 16.30 WIB |
| Istirahat | Pukul 12.00 – 13.30 WIB |
- KETIGA** : Setiap PNS DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat wajib mengisi daftar hadir 2 (dua) kali setiap hari kerja melalui mesin sidik jari, yaitu pada pagi dan sore.
- KEEMPAT** : Setiap PNS wajib berpakaian dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pakaian dinas DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), dan Pakaian Dinas Daerah (PDD), Pakaian Dinas Harian (PDH) dipakai setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dilengkapi dengan tanda lokasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dipasang di lengan baju sebelah kiri, logo Provinsi Sumatera Barat dipasang di lengan baju sebelah kiri.
 - Nama unit kerja dipasang di lengan baju sebelah kanan.
 - Papan nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan.
 - Lambang KORPRI dipasang di atas saku baju sebelah kiri.
 - Pakaian Sipil Harian (PSH) dipakai oleh Pejabat tertentu pada acara tertentu.
 - Pakaian Dinas Daerah (PDD) dipakai setiap hari Kamis dan Jumat dengan ketentuan sebagai berikut :
Hari Kamis : Pakaian Dinas Daerah yang bahan dasarnya diproduksi Sumatera Barat
Hari Jumat : Pakaian Dinas yang dibordir sulaman Sumatera Barat, khusus untuk wanita model baju kurung kedaerahan.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjunjung tinggi kode etik sebagai berikut :
- Etika dalam bernegara meliputi :
 - Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - Mengangkat harkat dan martabat Bangsa dan Negara.
 - Menjadi perekat dan pemersatu Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
 - Pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 - Tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah.
 - Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif.
 - Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
 - Etika dalam berorganisasi adalah :
 - Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
 - Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
 - Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
 - Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
 - Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.

- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- 3. Etika dalam bermasyarakat :
 - a. Mewujudkan pola hidup sederhana.
 - b. Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
 - c. Memberikan pelayanan secara tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
 - d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
 - e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
 - f. Menjunjung tinggi kearifan lokal bermasyarakat.
- 4. Etika terhadap diri sendiri meliputi :
 - a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
 - b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
 - c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
 - d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
 - e. Memiliki daya juang yang tinggi.
 - f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
 - g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.
 - h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
- 5. Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil :
 - a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
 - d. Menghargai perbedaan pendapat.
 - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil.
 - g. Berhimpun dalam satu wadah Korps. Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan solidaritas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.
- 6. Penegakan kode etik :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
 - b. Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dinyatakan oleh Kepala DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : 10 Januari 2017

Kepala



MASWAR DEDI, AP.M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740618 199311 1 001